

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sinergitas

a. Pengertian Sinergitas

Sinergitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah kegiatan atau tindakan bersama. Sinergi sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang bermanfaat dan kemitraan yang dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Dalam bersinergi dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama¹.

Sinergitas adalah konsep yang menggambarkan kolaborasi harmonis antara individu atau kelompok dengan tujuan mencapai tujuan bersama². Sinergi berarti kegiatan yang berkaitan, kerjasama atau operasi bersama. Sinergi kini diartikan sebagai kerjasama unsur-unsur, bagian-bagian, fungsi, kelembagaan, dan kelembagaan yang menghasilkan tujuan yang lebih baik dan lebih besar daripada yang dapat dicapai

¹ Ambo Aca and Al Munip, 'Peningkatan Sinergi Antara Pemerintah Desa Dan BPD Pematang Rahim Dalam Pelayanan Publik Efektif', 3.2 (2024), h.2 <<https://doi.org/10.56854/ba.v3i2.406>>

² Muhammad Muhsin, 'Sinergitas Teamwork Dalam Meningkatkan Pealayanan Pendidikan Di Madrasah', 001.02 (2024), h.3

sendirian³. Bersinergi juga berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat, dan bersedia untuk saling berbagi⁴.

b. Metode Sinergitas

Ada dua metode untuk menciptakan sinergi, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi ialah proses menyampaikan energi dari indera ke otak, yang terjadi sewaktu penerimaan dan mengelolah informasi. Komunikasi Ini melibatkan saling pengaruh antara beragam sistem di diri organisme dan juga antar organisme dengan organisme lainnya⁵.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari masing-masing yang ada, supaya tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Tanpa koordinasi, ada kemungkinan masing-masing pekerjaan kurang mendukung organisasi bahkan merugikan organisasi. koordinasi Suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dan

³ Jeremy Putra Pratama, Laurensius Punto Dewo, and Hayatul Khairul Rahmat, 'Model Sinergitas Pentahelix Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Pustaka', 1.1 (2024), h.3

⁴ Rohimah, Siti Nuri Nurhaidah, and Syarifah Soraya, 'Manajemen Sekolah Dalam Pengembangan Sinergitas Guru Pendidikan Agama Islam', *Tadbir Muwahhid*, 8.1 (2024), h.11 <<https://doi.org/10.30997/jtm.v8i1.12802>>.

⁵ Hapzi Ali, 'Pengaruh Pendidikan , Informasi Dan Komunikasi Terhadap Internet of Things', 5.3 (2024), h.3

masyarakat. Dengan hal tersebut, jelaslah bahwa mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah pihak pemerintah sendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi⁶.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian zakat Produktif

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui Dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian Dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif⁷.

⁶ Ricky Yuanda Bastian, Zulkifli Rangkuti, and Yuni Pratikno, 'Pengaruh Kompetensi, Integritas Dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan', 4.3 (2024), h.7

⁷ Ibroni Hasyim, 'Implementasi Penerapan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Lembaga (Lazismu) Pamekasan', 2.2 (2024), h.4

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) tersebut telah disebutkan dalam Surah At-Taubah Ayat 60:

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah/9:60)

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsir karangan beliau menjelaskan bahwa kedelapan golongan tersebut adalah kelompok yang dikhususkan Allah Swt. untuk menerima zakat karena tidak seberuntung muzaki yang memiliki harta berkecukupan sekaligus menjadi perpanjangan tangan Tuhan (perwakilan) untuk memberikan hak mereka⁸.

⁸ Budi Rahmat Hakim and others, ‘Peran Ulama Dan Baznas Kalimantan Selatan Dalam Peningkatan Zakat Produktif Di Kalimantan Selatan Pendahuluan’, 24.1 (2024), h.4

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Untuk merujuk dasar hukum zakat produktif, terlebih dulu perlu dikaji dasar hukum zakat yang dalam ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Apabila merujuk kepada kedua sumber ajaran tersebut dalil-dalil yang membahas tentang zakat begitu banyak disebutkan, seperti ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 43:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.

Menurut Amelia Ananda Bahru dua kewajiban pokok yang diperintahkan dalam ayat tersebut (shalat dan zakat) wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Shalat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah upaya untuk membangun hubungan baik dengan Allah swt. Zakat dilakukan dalam rangka untuk membangun kebaikan kepada sesama manusia. Kalimat zakat dengan kalimat shalat menunjukkan jika zakat merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan⁹.

Pada zakat produktif ketentuan hukumnya dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai yaitu

⁹ Amelia Ananda Bahru, *Manajemen Zakat Dan Wakaf ‘Zakat Produktif’* (Makasar, 2022)h.8

menciptakan kemashlahatan umat. Konsep kemashlahatan dapat dijadikan sebagai alasan zakat produktif dapat dilakukan. Membangun kemashlahatan merupakan salah satu ajaran Islam. Bahkan, umat Islam dituntut untuk mampu mewujudkannya. Tujuan menciptakan kemashlahatan dalam Islam untuk membangun tatanan kehidupan manusia menjadi baik, meliputi kebaikan secara sosial maupun secara ekonomi.

c. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif samadengan syarat dan rukun zakat pada umumnya. Diantaranya syarat bagi seorang muzaki diantaranya

1. Merdeka yakni zakat diperkenankan bagi orang yang dapat bertindak bebas bukan hamba sahaya.
2. Islam zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah.
3. Baligh dan berakal zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
4. Harta yang dikeluarkan harta yang wajib zakat.
5. Harta yang dizakati mencapai nisab (batas harta).
6. Harta yang dizakati milik penuh bebas dari hutang.

7. Harta yang dizakati mencapai haul (batas waktu 1 tahun)¹⁰.

Adapun rukun zakat produktif yaitu

1. niat
2. muzaki
3. mustahik
4. harta yang dizakati
5. Amil¹¹.

d. Macam-macam zakat produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhan diantaranya yaitu :¹²

1. Zakat produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang

¹⁰ Andri Cahyono Sofyan, 'Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Taman Pendidikan Al-Quran Di Kampung Zakat Terpadu Kabupaten Jember Andri', 4.1 (2024), h.4-5

¹¹ Zainur Ridho, 'Kepatuhan Syariah Dalam Fundraising Zakat Melalui E-Commerce', 14 (2024), h.13

¹² Achmad Nur Sobah and others, 'Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo 2020', h.4

menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Apabila Fakir miskin mempunyai keterampilan berusaha (bekera) maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan wajar.

2. Zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial ataupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Syekh Yusuf Qardawi juga memukakan dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelola zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala

sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif menfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

3. Manajemen Pendayagunaan Zakat

Operasional pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dikelola melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan

a. Perencanaan

Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang di gariskan¹³. Permohonan dari pihak luar, baik masyarakat maupun lembaga, dipertimbangkan dalam konteks situasi dan kebutuhan masyarakat untuk penetapan alokasi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Bidang penyaluran dan pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan

¹³ Weni Kurniawati, 'Desain Perencanaan Pembelajaran', 7.1 (2021), h.4

(RKAT) atau rencana strategis yang memuat program-program yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Anggaran Tahunan Setelah disahkan dalam Rapat Paripurna, tersebut diharapkan dapat direalisasikan dalam kurun waktu Lima tahun kedepan. Berdasarkan inisiatif bidang penyaluran dan pendayagunaan tersebut, visi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk “mengentaskan kemiskinan dengan sentuhan zakat” akan terwujud, yaitu pengentasan kemiskinan pada 1% rumah tangga termiskin di Kalimantan Selatan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Setelah semua rencana tersebut dijalankan, maka tahap selanjutnya adalah mengatur segala sesuatunya. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif yang didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut¹⁴. Wakil Ketua II bertugas melaksanakan tata kelola penyaluran dan pendayagunaan zakat dibidang penyaluran dan

¹⁴ Mery Fania, Fira, Siska, ‘Penelitian Multidisiplin Dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan’, 2.1 (2025), h.9

pendayagunaan zakat struktural Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertugas menyelenggarakan penyaluran dan pendayagunaan untuk membantu Direktur Amil dalam mengoordinasikan tata kelola penyaluran dan pendayagunaan zakat, maka menjadi tanggung jawab Kepala Bidang dan Staf Lapangan. Sedangkan untuk melaksanakan program, maka menjadi tanggung jawab personel amil program. Dengan demikian, mudah untuk diminta masukan, diaudit, atau dikoreksi apabila terjadi kesalahan, dan mudah untuk dibayar apabila berhasil. Setiap staf bertanggung jawab secara pribadi atas pekerjaan dan hasil yang dihasilkan.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu sasaran¹⁵. Pelaksanaan penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara sistematis dan progresif. Pola penyaluran zakat

¹⁵ Arvin Rahmadi, *Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Teknik Behavior Contract Dalam Mengatasi Perilaku Membolos Peserta Didik Sma Negeri 1 Bandar Lampung*, 2025,h.18

konsumtif dan produktif dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKTA) yang selanjutnya merupakan implementasi dari program-program yang telah disusun. Sistem penyaluran zakat lebih konsumtif dan inovatif tengah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkaitan dengan membuat kegiatan berjalan sesuai rencana¹⁶. Pengawasan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan meliputi pemberian dukungan finansial, ekonomi dan loyalitas kepada lembaga.

Setiap bulan, kami melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengawasi mustahik. Sebagai lembaga keuangan yang ditunjuk untuk mengawasi simpanan bulanan hasil usaha mustahik, Baitut Tamwil Muhammadiyah Amanah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan program zakat produktif. Program konsumtif memerlukan

¹⁶ Margareth I R Rantung and others, 'Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa', 15.1 (2024), h.6

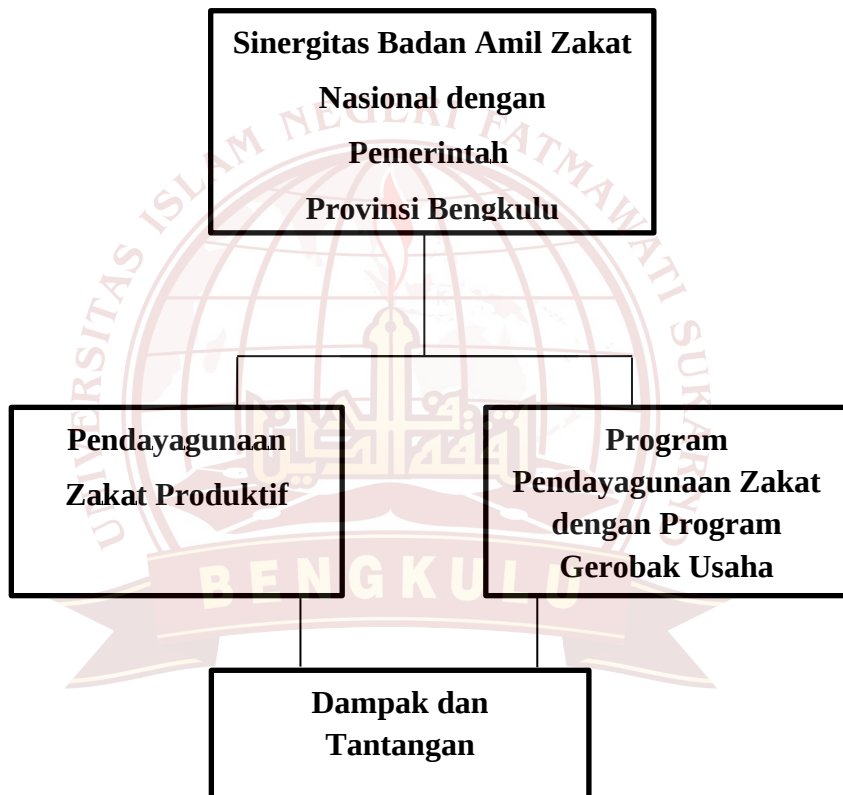
dukungan dari pusat. Sayangnya hal tersebut tidak dapat terus menerus diiringi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan dana untuk membantu¹⁷.

Hal tersebut merupakan salah satu tugas Unit Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengawasannya terhadap sektor penyaluran dan pendayagunaan. Untuk memastikan kinerja sektor penyaluran dan pendayagunaan sesuai dengan syariat dan perundang-undangan, maka Unit Audit Internal melakukan pengawasan langsung. Laporan hasil pengawasan tersebut diterima oleh Kementerian Agama. Dewan Perwakilan Rakyat juga berhak menerima laporan dari Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun hingga saat ini belum ada keterkaitan antara keduanya. Perlu ada lembaga luar yang mengawasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan karena Dewan Perwakilan Rakyat seolah tidak peduli dengan keberadaan undang-undang zakat sedangkan untuk Badan Amil Zakat, lembaga ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

¹⁷ Siti Rahmah, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan', 18.1 (2019), h.10-11

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual